



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asim Bin Habir;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambilangan I RT/RW 008/004  
Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan  
Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa Asim Bin Habir yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 4 Februari 2021 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Asim Bin Habir beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca Penetapan tentang pergantian Ketua Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASIM bin HABIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASIM Bin HABIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru;

- 3 (tiga) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ASIM Bin HABIR pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan Makam Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYAIFUL HADI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 Wib menelepon terdakwa yang pada pokoknya mengatakan "barangnya (narkotika jenis sabu) ada atau tidak" Selanjutnya terdakwa menjawab "barangnya ada, butuh berapa?" lalu saksi SYAIFUL HADI menjawab "butuh 2 (dua) poket" selanjutnya terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 mengajak saksi SYAIFUL HADI bertemu di Makam Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo lalu setelah terdakwa dan saksi SYAIFUL HADI bertemu, saksi SYAIFUL HADI membeli 2 poket narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga poket) narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) poket untuk dijual kembali dan 1 (satu) poket sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi SYAIFUL HADI.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 9455/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Jumat tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.md serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 18653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram;
- 18654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,015 (nol koma nol satu lima) gram;
- 18655/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram;

dimana barang bukti tersebut milik Sdra ASIM Bin HABIR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA ;

Bahwa terdakwa ASIM Bin HABIR pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 14,00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib mengamankan saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH yang menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra AGUS SETIA dan Sdra SUGIANTO Alias SUGI Bin (Alm) MUHAMMAD SOLEH selanjutnya dari informasi saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH diketahui saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH mendapatkan narkotika dari terdakwa lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 (tiga) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9455/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Jumat tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.md serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 18653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram
- 18654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,015 (nol koma nol satu lima) gram
- 18655/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs





kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram.

dimana barang bukti tersebut milik Sdra ASIM Bin HABIR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSULARIFIN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR yang beralamat Dusun Sambilangan I Rt. 08 Rw. 04 Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dalam Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa benar dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan masuk dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIM Bin HABIR, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. SAIDAR EFENDI Dan Sdr. JOKO PURNOMO, Selaku Anggota Timsus Polres Probolinggo. Benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR saat itu Sdr. ASIM Bin HABIR tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas.

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan di pinggir jalan masuk durian timur Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR di temukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu.

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Sabhu 1 ( satu ) poket di temukan di dalam kantong celana dibungkus dengan isolasi warna hijau Sdr. ASIM Bin HABIR dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr. ASIM Bin HABIR bahwa cara Sdr. ASIM Bin HABIR mendapatkan 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu adalah awalnya pada hari kamis tanggal lupa Bulan September 2020 sekira jam 15.00 Wib Sdr. ASIM Bin HABIR membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. EMPENG ( DPO ) yang beralamat di Kota Psuruan selanjutnya Sdr. ASIM Bin HABIR menelpon Sdr. EMPENG ( DPO ) untuk membeli 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabu ada atau tidak, setelah ada, saya akan langsung menuju ke Alun-alun Kota Pasuruan untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr. ASIM Bin HABIR barang bukti berupa 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu di dapatkan dari Sdr. EMPENG (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Sdr. ASIM Bin HABIR dari melayani pesanan Narkotika Gol I jenis Sabu yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu.

- Benar pada saat dirinya melakukan penggeledahan di badan Sdr. ASIM Bin HABIR ditemukan barang bulti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk REALME warna Hitam dengan Nomor Simcard 085704049200, 3 (tiga) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari ISOLASI warna Hijau dan Tisu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kraksaan selanjutnya dari informasi tersebut diketahui bahwa terdakwa memiliki narkoba tanpa ijin lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkoba Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu

- Bahwa terhadap kepemilikan terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi SAIDAR EFENDI

- Bahwa Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR yang beralamat Dusun Sambilangan I Rt. 08 Rw. 04 Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dalam Tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa benar dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan masuk dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. SYAMSUL ARIFIN Dan Sdr. JOKO PURNOMO, Selaku Anggota Timsus Polres

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo. Benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR saat itu Sdr. ASIM Bin HABIR tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas.

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan di pinggir jalan masuk durian timur Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR di temukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu.

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ASIM Bin HABIR barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Sabhu 1 ( satu ) poket di temukan di dalam kantong celana dibungkus dengan isolasi warna hijau Sdr. ASIM Bin HABIR dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr. ASIM Bin HABIR bahwa cara Sdr. ASIM Bin HABIR mendapatkan 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu adalah awalnya pada hari Kamis tanggal lupa Bulan September 2020 sekira jam 15.00 Wib Sdr. ASIM Bin HABIR membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. EMPENG ( DPO ) yang beralamat di Kota Psuruan selanjutnya Sdr. ASIM Bin HABIR menelpon Sdr. EMPENG ( DPO ) untuk membeli 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabu ada atau tidak, setelah ada, saya akan langsung menuju ke Alun-alun Kota Pasuruan untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr. ASIM Bin HABIR barang bukti berupa 3 ( tiga ) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu di dapatkan dari Sdr. EMPENG (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Sdr. ASIM Bin HABIR dari melayani pesanan Narkotika Gol I jenis Sabu yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu.

- Benar pada saat dirinya melakukan penggeledahan di badan Sdr. ASIM Bin HABIR ditemukan barang bulti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk REALME warna Hitam dengan Nomor Simcard 085704049200, 3 (tiga) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari ISOLASI warna Hijau dan Tisu

- Bahwa benar awalnya Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 mendapatkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kraksaan selanjutnya dari informasi tersebut diketahui bahwa terdakwa memiliki narkoba tanpa ijin lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkoba Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu

- Bahwa terhadap kepemilikan terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SAIFUL HADI al SIPUL Bin ZAIFULLAH

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menyimpan narkoba.

- Bahwa Saksi bahwa dirinya dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah saya di Perum Tanjung Raya Desa Karanganyar kec. Paiton kab. Probolinggo.

- Bahwa benar bahwa dirinya pada saat dilakukan penangkapan bersama Sdr. AAN ( AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al AAN Bin ( alm ) DJA'I ABDULLAH dan Sdr. SUGI ( SUGIANTO al SUGI Bin ( alm ) MUHAMMAD SOLEH ).

- Bahwa benar bahwa barang bukti yang disita dari dirinya adalah 2 (dua) paket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) plastik warna hijau dan tisu warna putih, 1 (satu) poket plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk wave warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru type F9 dengan nomer sim card 085 232 605 465.

- Benar bahwa dirinya mendapatkan Barang berupa Narkoba Gol I jenis sabhu tersebut dari Sdr. ASIM Bin HABIR.

- Bahwa awalnya dirinya mendapatkan barang berupa Narkoba Gol I jenis sabhu tersebut dari Sdr. ASIM Bin HABIR dengan cara dirinya



menelfon dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru type F9 dengan nomer sim card 085 232 605 465 untuk menanyakan kepada Sdr. ASIM Bin HABIR apakah barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut ada atau tidak.

- Bahwa dirinya membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. ASIM Bin HABIR sebanyak 2 ( dua ) paket yang tidak diketahui beratnya dengan harga Rp. 900.000,- ( sembilan ratus sibu rupiah ).

- Benar bahwa dirinya menerima Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. ASIM Bin HABIR sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Sat Resnarkoba Polres Probolinggo

- Benar bahwa dirinya membeli barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. ASIM Bin HABIR untuk dijual dan dikonsumsi sendiri.

- Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini.

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena adanya dugaan telah melakukan tindak pidana narkotika.

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 14.00 Wib Di pinggir jalan masuk Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga ) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 terdakwa sedang berada digarasi selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dirinya membeli dari Sdr. EMPENG (DPO) sekira jam 08.00 WIB untuk membeli sebanyak 5 ( lima ) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang tidak diketahui beratnya. Selanjutnya dirinya menuju ke rumah Sdr. EMPENG (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu, setelah dipastikan barang ada kemudian EMPENG (DPO) menyerahkan barang Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut kepada dirinya dan dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang milik dirinya . Setelah mendapatkan barang sendiri, Narkotika Gol I Jenis sabhu tersebut dirinya pulang ke rumah yang beralamat Dusun Sambilangan Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa benar dirinya mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. EMPENG (DPO) yang beralamat di Kota Pasuruan.

- Bahwa benar dirinya membeli atau memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. EMPENG (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) mendapatkan 5 ( lima ) poket Narkotika Gol I jenis sabhu.

- Bahwa benar pada saat mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang milik dirinya sendiri.

- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu tersebut tanpa ijin dari petugas yang berwenang

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram,

- 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru,

- 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 14.00 Wib Di pinggir jalan masuk Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga ) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 terdakwa sedang berada digarasi selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dirinya membeli dari Sdr. EMPENG (DPO) sekira jam 08.00 WIB untuk membeli sebanyak 5 ( lima ) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang tidak diketahui beratnya. Selanjutnya dirinya menuju ke rumah Sdr. EMPENG (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu, setelah dipastikan barang ada kemudian EMPENG (DPO) menyerahkan barang Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut kepada dirinya dan dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, - ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang milik dirinya . Setelah mendapatkan barang sendiri, Narkotika Gol I Jenis sabhu tersebut dirinya pulang ke rumah yang beralamat Dusun Sambilangan Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. EMPENG (DPO) yang beralamat di Kota Pasuruan.
- Bahwa benar dirinya membeli atau memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. EMPENG (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) mendapatkan 5 ( lima) poket Narkotika Gol I jenis sabhu.
- Bahwa benar pada saat mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang milik dirinya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu tersebut tanpa ijin dari petugas yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
  2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
- Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa ASIM Bin HABIR dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 14.00 Wib Di pinggir jalan masuk Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga ) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dirinya membeli dari Sdr. EMPENG (DPO) sekira jam 08.00 WIB untuk membeli sebanyak 5 ( lima ) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang tidak diketahui beratnya. Selanjutnya dirinya menuju ke rumah Sdr. EMPENG (DPO) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghubungi terlebih dahulu, setelah dipastikan barang ada kemudian EMPENG (DPO) menyerahkan barang Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut kepada dirinya dan dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, - ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang milik dirinya . Setelah mendapatkan barang sendiri, Narkotika Gol I Jenis sabhu tersebut dirinya pulang ke rumah yang beralamat Dusun Sambilangan Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Bahwa Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib mengamankan saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH yang menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra AGUS SETIA dan Sdra SUGIANTO Alias SUGI Bin (Alm) MUHAMMAD SOLEH selanjutnya dari informasi saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH diketahui saksi SYAIFUL HADI Alias IPUL Bin ZAIFULLAH mendapatkan narkotika dari terdakwa lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Dusun Durian Timur Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 14.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram, 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru, 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9455/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Jumat tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.md serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 18653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,030 ( nol koma nol tiga nol ) gram

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,015 (nol koma nol satu lima) gram
- 18655/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dimana barang bukti tersebut milik Sdra ASIM Bin HABIR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ASIM bin HABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratoris.
  - 1 ( satu ) buah HP merk NOKIA warna biru.
  - 3 ( tiga ) buah pembungkus Narkotika Gol I jenis Sabu dari Isolasi warna hijau dan tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Syafruddin, S.H.

Ttd.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ttd.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.